PROGRAM / PELAYANAN DINAS SOSIAL BIDANG PELAYAN DAN REHABILITASI SOSIAL

A. PELAYANAN ADOPSI

1. PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI

- Permohonan ijin Pengangkatan Anak kepada instansi sosial setempat
- Surat Keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah (suami-Isteri)
- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah (suami-Isteri)
- Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah (suami-Isteri)
- copy akta kelahiran COTA; (suami-Isteri)
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat; (suami-Isteri)
- copy surat nikah/akta perkawinan COTA; (suami-Isteri)
- kartu keluarga dan KTP COTA; (suami-Isteri)
- akta kelahiran CAA;
- keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA (suami-Isteri)
- surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial
- surat pernyataan motivasi COTA di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup
- Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
- surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- Surat Pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi Wali Nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim
- Surat Pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan Hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya.
- Surat pernyataan memberikan asuransi jiwa dan kesehatan kepada CAA
- Surat Pernyataan persetujuan adopsi dari Pihak keluarga COTA
- Surat Berita Acara/Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Ibu Kandung kepada COTA.

- Laporan Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh pekerja sosial Instansi Sosial setempat dan pekerja sosial Panti/Yayasan.
- Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat.
- Rekomendasi proses pengangkatan anak dari Instansi Sosial Propinsi kepada pengadilan

2. PROSEDUR PELAYANAN

- a. Calon Orang Tua Angkat, untuk pertama kali harus datang ke:
- Instansi Sosial setempat dan menyampaikan maksud untuk mengangkat anak. Setelah Instansi Sosial mengkaji dan menelaah, sementara COTA diarahkan untuk konsultasi ke Panti/Yayasan yang di beri ijin atau ditunjuk oleh Gubenur untuk proses Pengangkatan Anak Domestik (apabila COTA sudah datang ke Panti/Yayasan, maka pihak Panti/Yayasan memberitahukan bahwa sebelum pengangkatan anak diproses, COTA harus datang ke Instansi sosial setempat).
- Instansi Sosial setempat memberi persetujuan kepada COTA agar dapat memproses dengan melengkapi persyaratan/dokumen : Surat Permohonan, Surat Nikah, Surat Akta Kelahiran Suami Istri.
 - b. Setelah COTA memenuhi syarat, Instansi Sosial Provinsi mengarahkan COTA ke Panti/Yayasan untuk melakukan proses pengangkatan anak lebih lanjut.
 - c.Panti/Yayasan membuat permohonan kepada Kepala Instansi Sosial setempat untuk menyetujui COTA mengangkat anak.
 - d. Panti/Yayasan yang diberi wewenang, menjelaskan/ memberi keterangan/konsultasi, tentang tata cara pengangkatan anak dan berkas/dokumen yang harus dipenuhi.
 - e. Setelah konsultasi, COTA harus mengumpulkan berkas/dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengangkatan anak. (COTA harus mengirimkan fotocopy dokumen dan mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Instansi Sosial setempat).
 - f. Kepala Instansi Sosial setempat memberikan disposisi agar menindaklanjuti proses pengangkatan anak.
 - g. Setelah berkas/dokumen lengkap, maka Panti/ Yayasan, memohon kepada Kepala Instansi Sosial setempat untuk mengadakan kunjungan rumah pertama (Home Visit I) agar dapat diketahui kondisi sosial ekonomi dan lingkungan calon orang tua angkat dengan melampirkan berkas/dokumen COTA.
 - h. Instansi Sosial setempat membuat surat tugas kepada Panti/Yayasan untuk melaksanakan Home Visit I.

- i. Setelah diadakan kunjungan rumah pertama, maka Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan membuat Laporan Sosial COTA dengan diketahui oleh pejabat Instansi Sosial dan Panti/Yayasan.
- j. Instansi Sosial setempat menerbitkan Surat Keputusan Ijin Asuhan yang ditanda tangani oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- k. Setelah Ijin Pengasuhan diberikan oleh Instansi Sosial Propinsi, Panti/Yayasan akan melakukan Foster Care (Asuhan Anak) dan Penyerahan Anak.
- L. Asuhan dilakukan oleh COTA, lebih kurang 6 (enam) bulan, apabila COTA melalaikan kewajibannya, maka Ijin Asuhan Sementara akan di cabut dan anak diserahkan kembali ke Panti/ Yayasan.
- m. Setelah Calon Anak Angkat diasuh selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Panti/Yayasan memohon kunjungan rumah kedua kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- n. Kepala Instansi Sosial Propinsi memberi tugas untuk melaksanakan kunjungan rumah ke 2 (dua) kepada Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan
- o. Setelah kunjungan rumah ke 2 (dua), maka pihak Pekerja Sosial membuat Laporan Perkembangan Anak selama diasuh oleh COTA.
- p. Kemudian Instansi Sosial Propinsi mengadakan Sidang TIM PIPA, yang dihadiri oleh anggota TIM PIPA Daerah, yang meliputi Dinas Kesehatan, Kanwil Agama, Kanwil Hukum dan HAM, Catatan Sipil, Kepolisian, Panti/Yayasan, dan lain-lain.
- q. Pada saat Sidang TIM PIPA Daerah, anggota TIM meneliti dan memeriksa berkas COTA, maka anggota TIM memberikan tanggapan sesuai TUPOKSI.
- r. Setelah dilaksanakan Sidang TIM PIPA, maka Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak dan Surat Rekomendasi Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk menindak-lanjuti proses pengangkatan anak ke pengadilan, bagi COTA yang disetujui oleh TIM. Apabila persyaratan COTA dianggap TIM belum memenuhi persyaratan, maka proses pengangkatan anak ditunda.
- s. Setelah Kepala Instansi Sosial Propinsi menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkatan, maka COTA mengajukan proses pengangkatan anak ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan sebagai anak angkat sah.
- t. Setelah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan, maka COTA harus datang ke Instansi Sosial Propinsi dan Panti/Yayasan untuk dilakukan pencatatan data.
- u. COTA, akan melakukan pencatatan Akta Kelahiran Pengangkatan Anak (Catatan Pinggir) di Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

